

“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN”

Faturohman¹, Okti Siti Awaliah², Nanda Wulan Syifani³

arturcikaseban@gmail.com¹, okti6759@gmail.com², nandahariyadi73@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *procatus criminalis*. Aborsi *artificialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Pidana, Indikasi medis.

ABSTRACT

*Abortion is an act of terminating a pregnancy. In Indonesia, action This is prohibited, and is included in the Chapter of Crimes against internal life Criminal Code. Although abortion is legally prohibited, but In fact, many women still have abortions for various reasons This is because existing regulations and laws are less accommodating to the reasons forcing women to have abortions. In general, abortion can be divided into 2 types, namely: accidental abortion and abortion intentional. Accidental abortion is an accidental abortion that occurs without any action. Meanwhile, accidental abortion is an abortion that occurs as a the result of an action. Abortion in this second form can be divided into 2 types, namely abortion *artificialis therapeutics* and abortion *procatus criminalis*. Abortion *artificialis therapicus* is an abortion carried out by a doctor based on medical indications as a rescue for the mother's life which is threatened if the pregnancy continues maintained. Meanwhile, abortion *provocatus criminalis* is an abortion that is carried out without basic medical indications, for example, abortions carried out to negate the results sexual relations outside marriage or to end a marriage that is not desired.*

Keywords: Abortion, Criminal Law, Medical indications.

PENDAHULUAN

Bagi Sebagian orang kehamilan merupakan suatu hal yang membehagiakan karena dianggap anugrah yang menandakan akan hadirnya anggota baru dalam keluarga mereka. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlaku bagi wanita yang merasa belum siap mengalami kehamilan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yakni kehamilan yang terjadi pada wanita yang belum cukup umur, kehamilan yang terjadi akibat hubungan diluar nikah cenderung melakukan aborsi sebagai jalan keluar.

Aborsi atau yang disebut dengan pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan mengenai

larangannya secara jelas telah diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP bahwa perbuatan aborsi dilarang dengan alasan apapun termasuk pula bagi kehamilan akibat pemerkosaan dan wanita yang melakukan aborsi dapat dipidana.

Masalah yang menyangkut kehidupan seksualitas terutama dikalangan remaja, serta belum mendapatkan perhatian lebih yang menyangkut masalah kehidupan seksualitas para remaja saat ini atau pemahaman mengenai bahaya dari perbuatan tersebut. Masyarakat pun masih ada yang beranggapan bahwa masalah seksualitas atau pemahaman mengenai aborsi terlalu sensitif untuk dibicarakan dikalangan individu maupun ditingkat masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan metode diskriptif analisis. Dengan penelitian diskriptif diharapkan dapat menjelaskan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, mengupas secara terperinci suatu masalah untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan mengumpulkan data tulisan yang bersifat ilmiah dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian normative, yaitu lebih dominan menggunakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi data data yang lainnya. Data sekunder dapat berupa perundang-undangan, buku literature, maupun diambil dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja melakukan aborsi dan pelaku yang menyuruh melakukan aborsi sesuai dengan penerapan hukumnya dengan janji atau imbalan?

Tindakan yang diperbuat oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dijerat dengan pasal 346 KUHP

Unsur unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Seorang wanita
- b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu
- c. Dipidana paling lama empat tahun
- d. Penjelasan dari unsur unsur Pasal 346 KUHP :

a. Seorang wanita
Pertama dalam pasal 346 ini disebutkan bahwa seorang wanita “bukan seorang ibu” mengapa demikian sebab “wanita” yang sudah menikah dan mempunyai anak (seorang ibu atau belum). Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu. Maka dipergunakan istilah itu agar dikenai pasal tersebut. Mengapa dipergunakan istilah “wanita” dan bukan “perempuan”, tidak ada perbedaan prinsipil, karena wujudnya sama saja. Tetapi ada latar belakang tertentu yang meninggalkan kesan yang kurang baik.

b. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu dalam pertimbangan kedua antara lain disebutkan bahwa:

“.....Si wanita hamil mengakui bahwa ia telah sepakat dengan seseorang yang memaksa melakukan aborsi untuk menyuruh dokter untuk menggugurkan kandungannya. Setelah ada kesepakatan harga, akhirnya janin dalam kandungan si wanita itu berhasil dikeluarkan dalam keadaan meninggal, dan dokter tersebut diberi imbalan uang sebesar 5.000.000 .”

c. Pidana penjara paling lambat empat tahun

Ancaman pidana penjara empat tahun ini adalah ancaman pidana maksimum artinya hakim bebas menjatuhkan pidana penjara berapa saja, asal tidak melewat batas empat tahun. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 346 KUHP, seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana paling lama empat tahun.

2) Penerapan hukum untuk pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pihak yang menyuruh atau memaksa seseorang untuk menggugurkan kandungannya dengan adanya imbalan uang adalah sebagai berikut:

Tindak pidana pihak tersebut diatur dalam pasal 55 (1) ke-1, ke-2 KUHP adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi masing-masing pasal yaitu:

Unsur-unsur untuk pasal 55 (1) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang adalah:

- a. Adanya pembuat sesuatu perbuatan pidana. Pembuat adalah mereka yang dengan sengaja memberikan, menyuruh dan turut serta melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini pembuat dengan kesengajaan memberikan gambaran atau rencana suatu perbuatan dan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan itu.
- b. Adanya pemberian imbalan, dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajak orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam hal ini orang yang jelas-jelas menganjurkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan memberikan imbalan seperti yang dilakukan terhadap wanita hamil juga terhadap dokter yang melakukan tindak aborsi yang melawan hukum.

Demikian disimpulkan bahwa orang yang sengaja menyuruh dan memaksa seseorang untuk melakukan aborsi yang melawan hukum dengan memberikan imbalan tersebut:

- Dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 (1) jo pasal 349 KUHP
- Dipidana penjara sama dengan dokter yaitu 5 tahun 6 bulan penjara potong masa tahanan.

Penerapan hukum terhadap perbuatan dokter dalam menjalankan aborsi yang melawan hukum

Pada dasarnya alasan dokter itu tidak dapat dibenarkan karena tindakan terpaksa guna menyelamatkan si ibu bukan seperti yang dikatakan dokter itu sendiri, tetapi ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang menjadikan dasar biasanya tindakan medis itu untuk dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 349 KUHP disimpulkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah:

- a. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 346 KUHP.
- b. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan 348 KUHP.
- c. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan 348 KUHP.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam hal tindak pidana Pasal 349 KUHP dokter, bidan atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Pengertian membantu melakukan dalam konteks pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.

1. Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang Melawan Hukum menurut KUHP

Pembahasan kasus ini mempergunakan beberapa dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Seorang wanita yang sengaja menggurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun.

2) Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1)Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama lamanya (12) dua belas tahun.

(2)Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

3) Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1)Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama lamanya (5) lima tahun enam bulan

(2)Jika karena perbuatan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama lamanya (7) tujuh tahun

4) Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pancarian dalam mana kejahatan dilakukan. Ancaman pidana paling lama (7) tujuh tahun.

5) Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan.

Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Penerapan Hukum untuk pertanggung jawaban pidana

Untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang

dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 maka akan diuraikan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dalam ketentuan pasal 346, 347, dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).

Pasal-pasal 346, 347, dan 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara sifat yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbuatan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia).

Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetapi ibunya hidup terus.

Nasib janin dalam kandungan tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, misalnya wanita hamil tidak boleh memutuskan untuk mengganggu kehidupan janin atau mengugurkannya. Wanita itu boleh menentukan sendiri untuk menjadi hamil, tetapi sejak telurnya menjadi janin (embrio) wanita itu tidak lagi mempunyai hak sepenuhnya menentukan nasib tentang diri embrio itu, karena janin itu sudah mendapat perlindungan hukum tersendiri (status nascendi).

B. Realitas Permasalahan

Permasalahan Penegakan Hukum Aborsi Ilegal, dalam pelaksanaannya penegakan hukum aborsi ilegal Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor budaya (Soekanto, 2007: 8). Dari faktor hukum, terdapat tumpang tindih pengaturan pengenaan pidana aborsi ilegal dalam UU Kesehatan dan KUHP. Sanksi pidana kejahatan aborsi yang diatur dalam KUHP dikenakan bagi semua jenis aborsi, termasuk aborsi yang telah dikecualikan dalam UU Kesehatan. Adapun UU Kesehatan merupakan *lex specialis* dari KUHP sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU Kesehatan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini berarti ketentuan pidana aborsi ilegal dalam KUHP tidak berlaku dalam hal penegakan hukum aborsi yang dikecualikan oleh UU Kesehatan.

Dalam praktiknya, menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo, petugas kesehatan sangat berhati-hati ketika melakukan aborsi, termasuk untuk korban pemerkosaan. Ini untuk mencegah timbulnya tuduhan, penyelidikan, dan tuntutan hukum dikemudian hari. Petugas kesehatan biasanya meminta persetujuan hakim untuk melegalkan aborsi yang dapat memakan waktu lebih lama dari usia kehamilan. Selain itu, korban perempuan cenderung enggan melakukan aborsi secara

legal karena malu atau takut dengan stigma negatif dari publik (Wardoyo, 24 Maret 2020). Akibatnya, perempuan korban pemerkosaan yang terpaksa melakukan aborsi mendatangi klinik aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya. Dalam hal ini revisi KUHP (RKUHP) perlu mengatur pengecualian larangan aborsi sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan demi mengatasi maraknya praktik aborsi ilegal.

Pemersalahan dari faktor penegak hukum yaitu aparat penegak hukum kurang memahami ketentuan yang mengatur tindak pidana aborsi. Menurut Koalisi Kesehatan Seksual dan Reproduksi Indonesia (KSRI), aparat penegak hukum kerap mengkriminalisasi perempuan sebagai pihak yang melakukan aborsi, dan pendamping perempuan, pemberi informasi, dokter, bidan, ataupun perawat sebagai pemberi layanan. KSRI mencatat setidaknya terdapat 8 kasus yang berkaitan dengan aborsi yang diskriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Dengan mengkriminalisasi petugas kesehatan, artinya negara menutup layanan aborsi tidak aman. Aparat penegak hukum tidak menggali lebih dalam alasan kesehatan pihak-pihak terkait aborsi. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyosialisasikan pengecualian larangan aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan bagi aparat penegak hukum, sehingga tidak semua pelaku aborsi harus dipidanakan.

Berkaitan dengan sarana prasarana, pemerintah perlu menyediakan layanan aborsi aman dan layanan kesehatan pasca-aborsi untuk mencegah berkembangnya klinik aborsi ilegal. Selain itu, menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap klinik-klinik yang ada di Indonesia dan mendata ulang klinik ilegal yang harus ditindaklanjuti dan ditutup. Jika terdapat klinik ilegal maupun legal tetapi melakukan aborsi ilegal diharapkan pemerintah langsung menutupnya. Tim medis yang berkontribusi pada praktik aborsi harus dicabut SK-nya dan ditindak tegas.

Dari faktor masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu meningkatkan praktik aborsi ilegal. Banyak pasangan usia subur yang tidak mampu kurang memperhatikan masalah reproduksi sehingga mengalami kehamilan tidak diinginkan dan menggugurkan kandungan karena alasan tidak mampu membiayai kehidupan anaknya apabila dilahirkan. Dari faktor budaya, meningkatnya perilaku seks pranikah dan seks bebas akibat perkembangan budaya modern dan meningkatnya usia pasangan nikah. Budaya modern ini dipengaruhi gaya hidup budaya barat. Akibatnya, banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi dilakukan pada umumnya sebagai suatu cara untuk menghilangkan rasa malu atau menutupi aib karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini, pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja multak dilakukan sejak sekolah menengah. Selain itu, Bina calon pengantin juga perlu dilakukan terkait pemberian informasi kesehatan reproduksi dan seksual serta pentingnya mengkomunikasikan jumlah anak yang diinginkan dengan pasangan.

C. Perbandingan KUHP Nasional tentang tindak pidana aborsi dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

Persamaan:

- a. Mengatur adanya larangan terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan kesengajaantampa memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.
- b. Adanya ancaman pidana bagi yang melakukan tindakan pengguguran kandungan (aborsi) yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang sudah ada.
- c. Melindungi hak hidup janin.

Perbedaan:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan retributif (menghukum pelaku), Sedangkan dalam Undang-Undang

- kesehatan menggunakan pendekatan promotif (mencegah dan melindungi kesehatan).
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman yang diberikan bervariasi tergantung pasal, Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan lebih berat dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk aborsi ilegal.
 - c. Dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 memberikan pengecualian untuk aborsi dalam dua kondisi, Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Aborsi sering disebut tindak pidana pengguguran kandungan, banyak sekali dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Peristiwa aborsi ini jarang sekali diusut dipengadilan karena sering kali disembunyikan dan dihasiakan dengan rapih. Tindak pidana aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 346 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan bagi seseorang (pembantu) yang sengaja menyuruh/memaksa melakukan dan turut serta melakukan menggugurkan kandungan orang lain dengan memberi imbalan, dijerat pasal 55 (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 349 dipidana penjara paling lama lima tahun enam bulan potong masa tahanan.
- 2) Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dokter yang telah melakukan aborsi dan seseorang yang membantu tersebut dijerat dengan pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009. Dokter tersebut dipenjara paling lama (7) tujuh tahun dan adanya pencabutan hak untuk praktek/melakukan pencaharian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indonesia Hemmin
- Hadiati Koeswadi, Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-Azas, Kasus dan Permasalahan, 1994.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia – Bogor, 1983.
- Sudarto, Wonosutanto, Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta 1994.
- Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Cetakan VII, Masagung, Jakarta, 1988.
- Sudarto, Wonosutanto, Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1994.

B. Undang-Undang.

- Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992, Tentang Undang-Undang Kesehatan, Sinar Grafika Pasal 15 (2), Jakarta.

C. Internet

- <http://repository.unika.ac.id/13294/5/12.60.0248%20Christina%20Thiveny%20Putrianti%20BAB%20IV.pdf>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- <https://jurnal.ugm.ac.id/jkr>